



Implementasi Program Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Bone Bolango

Implementation of Self-help Housing Stimulant Assistance Policy Program in Bone Bolango District

Delvi Murlia Mamonto¹, Juriko Abdussamad², Fenti Prihatini Dance Tui³

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Email: delvimamonto0903@gmail.com¹; juriko.abdussamad@ung.ac.id²;

fentiprihatini@ung.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1). Implementasi Program Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango; (2). Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Program Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dengan indikator Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis di lapangan bahwa (1). Proses Implementasi Program Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango meliputi aspek perencanaan kegiatan program, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, dan evaluasi sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, terdapat kendala seperti masih kurangnya informasi mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang menyebabkan masyarakat kurang paham dan tidak dapat memberikan aspirasinya dalam penyusunan rencana kegiatan program, rancangan anggaran biaya, desain rumah dan perhitungan perkiraan anggaran yang di dapat di tiap desa. Serta pada tahap evaluasi sebagian masyarakat menilai bahwa bantuan tersebut tidak merata, dimana masyarakat yang berhak dapat tetapi namanya tidak diusulkan; (2). Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi program kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah dijalankan dengan baik, tetapi masih belum maksimal karena memiliki kendala yaitu pemerintah desa tidak melakukan pendataan kembali pada masyarakat yang tidak ada ditempat pada saat pendataan, dan kurangnya sumber daya manusia dari pemerintah desa dalam menjalankan program tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

ABSTRACT

This study aims to determine (1). Implementation of the Self-Help Housing Stimulant assistance policy program in boludawa village, suwawa district, bone bolango regency; (2). factors that determine the success of the self-help housing stimulant assistance policy program in boludawa village, suwawa district, bone bolango regency with indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research method uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type of research, while the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Based on the results of research analyzed in the field that (1). The process of implementing the Self-help

housing stimulant assistance policy program in Boludawa Village, Suwawa District, Bone Bolango Regency includes aspects of program activity planning, activity implementation, reporting, and evaluation have been carried out properly. However, there are obstacles such as the lack of information regarding self-help housing stimulant assistance which causes the community to lack understanding and not be able to provide their aspirations in the preparation of program activity plans, budget plans, house designs and the calculation of the estimated budget obtained in each village. And at the evaluation stage, some people considered that the assistance was not evenly distributed, where people who were entitled to receive it but their names were not proposed; (2). The factors that determine the success of the implementation of the self-help housing stimulant assistance policy program in Boludawa Village, Suwawa District, Bone Bolango Regency, seen from the aspects of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure have been carried out well, but are still not optimal because they have obstacles, namely the village government does not re-collecting data on people who were not present at the time of data collection, and the lack of human resources from the village government in carrying out the program.

Keywords: Policy Implementation; Self-help Housing Stimulant Assistance (BSPS)

PENDAHULUAN

Menurut Emil Salim kemiskinan adalah suatu keadaan yang menguraikan kurangnya pendapatan untuk memenuhi suatu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dimaksudkan sebagai suatu paket barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh semua orang untuk bisa hidup dengan cara manusiawi yang dari sandang pangan dan papan (Dian A, Afrizal, Uly S, 2019).

Dengan Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti Anak Terlantar, Pengemis, Gelandangan, keluarga yang memiliki Rumah Tidak Layak huni, Tuna Susila, Pengangguran, Kejahatan, Tingkat Kesehatan yang rendah dan lain-lain. Inilah kondisi yang dirasakan oleh Indonesia.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, dimana masalah kemiskinan hingga kini selalu menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Dengan melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia yang cukup besar, perlu adanya penanganan yang serius.

Kemiskinan juga dikatakan masalah-masalah yang sering kali hadir di masyarakat, khususnya di Negara-negara berkembang. Kemiskinan juga merupakan salah satu kondisi yang ditolak oleh manusia, hal ini merupakan masalah sosial yang sangat perlu ditangani. Dalam dua tahun terakhir 2018-2019 angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan pergerakan ke arah positif dimana pada tahun 2019 mencapai 16,12% sedangkan pada tahun 2018 mencapai 17,40%. Kinerja positif tersebut belum terlalu signifikan karena masih jauh di atas angka rata-rata kemiskinan nasional sebesar 9,82% serta masih di atas angka rata-rata kemiskinan Provinsi Gorontalo sebesar 15,52 % namun masih rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Gorontalo. Oleh karenanya, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya perbaikan melalui penajaman program maupun

peningkatan inovasi yang bertujuan untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin serta membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Salah satunya yang menjadi perhatian pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yaitu tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin. Memiliki rumah layak huni adalah hak dasar bagi rakyat Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya. Dari banyaknya program pemerintah tentang rumah layak huni ada program yang dikeluarkan pada akhir tahun 2015 yaitu program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan program untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas. Tujuan dari program ini adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh MBR yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan BSPS membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menyediakan rumah yang layak huni. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga Maret 2020, masih ada 16,4 juta *backlog* atau kebutuhan rumah di Indonesia atau 22,6 persen dari total rumah tangga. Mereka yang belum bisa tinggal di rumah milik sendiri itu, saat ini tinggal di rumah kontrakan, rumah dinas, atau di rumah orang tua maupun kerabat yang bebas sewa. Sementara itu, menurut data Kementerian PUPR tahun 2020, terdapat tiga juta rumah tangga di Indonesia masih menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Padahal, perumahan layak huni bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28H yang berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan".

Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango sebagian masyarakat rumahnya belum bisa dikatakan Rumah Layak Huni atau Hunian Pantas. Sesederhana saja yang penting adalah Rumah Layak Huni dengan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk ditempati. Oleh karena itu dalam menanggulangi masalah tersebut pemerintah Desa Boludawa menerapkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang nyaman. Dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Boludawa sebagian masyarakatnya belum mencapai tingkat kesejahteraan dilihat dari mata

pencaharian mereka seperti pekerja Bangunan, IRT, dan banyak yang tidak bekerja. Dengan pendapatan yang masih kurang stabil ini masyarakat miskin belum mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka untuk membangun Rumah LayakHuni karena pendapatan mereka masih dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Boludawa terbanyak pada tahun 2019. Penetapan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Boludawa Kec Suwawa dilakukan dalam 1 tahun di setiap dusun dan sudah diusulkan kembali nama-nama calon penerima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang baru. Akan tetapi pada tahun 2021 itu masih dipending karena pemerintah Desa Boludawa masih fokus pada bantuan berupa BLT dan lain-lain akibat Covid19. Program BSPS termasuk program padat karya tunai yang melibatkan banyak tenaga kerja, tenaga tukang yang diambil dari penduduk setempat. BSPS dilaksanakan oleh masyarakat penerima bantuan secara swadaya dengan membentuk kelompok penerima bantuan secara tanggung renteng, dan gotongroyong. Berdasarkan observasi awal di Desa Boludawa dimana masih terdapat masalah dalam menjalankan program BSPS ini, dimana Masih banyak masyarakat yang tidak fokus dalam mendengarkan informasi BSPS itu sendiri sehingga masyarakat sering menanyakan hal yang sama, masyarakat yang dituju sering tidak ada di rumah karena mereka pada siang hari pergi bekerja keladang, yang mana hal tersebut menyebabkan terhambatnya proses pendataan sehingga penyaluran Bantuan in belum maksimal, dan pendataan yang dilakukan oleh Aparat Desa belum merata dan juga belum tepat sasaran akibatnya ada masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut tidak mendapatkannya melainkan masyarakat yang masih dikatakan mampu justru mendapat bantuan tersebut.

Penelitian ini didasari pada penelitian sebelumnya mengenai bantuan stimulan perumahan (Alhogbi, 2017; Fitriah et al., 2022; Handayani & Safrida, 2022; Mulyadi, 2020; Program et al., n.d.; S & Ibrahim, 2021; Sri Budi Rahayu, 2019; Zulkarnain, 2016). Perbedaan dari penelitian terdapat pada lokasi penelitian serta analisa yang diperoleh berdasarkan metode yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan alasan penelitian harus terjun ke lapangan untuk menemukan dan melakukan observasi, sehingga dapat menghayati langsung keadaan sebenarnya mengenai implementasi Program kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sumber informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kaur Perencanaan dan masyarakat yang merupakan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Data dan Sumber Data. Menurut (Sugiyono, 2013, 2016, 2018) menjelaskan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer merupakan data yang diambil dan dikumpulkan langsung oleh peneliti tanpa adanya perantara yaitu dengan mendapatkan informasi dan data langsung dari informan. Menurut (Sugiyono,

2013, 2016, 2018) sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen seperti laporan, jurnal penelitian, koran, majalah-majalah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: (1) Observasi. Dilakukan dengan turun dan melihat langsung bagaimana proses Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Boludawa Kec Suwawa Kabupaten Bone Bolango. (2) Wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan terkait dengan Program BSPS. (3) Dokumentasi. Dokumen ini berisi gambar dan informasi terkait dalam Implementasi Program Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Boludawa Kec Suwawa. Dalam penelitian ini, teknik analisis datanya menggunakan analisis data model (Miles, 1992) yang terdiri dari (1) Reduksi Data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. (2) Penyajian Data, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya dan (3) Verifikasi. Adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiyono, 2013, 2016, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Kebijakan Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Perencanaan Program BSPS

Berdasarkan pengamatan di lapangan saya menemukan bahwa penerima bantuan program BSPS pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 sekitar 9 penerima, tahun 2019 naik sekitar 12 penerima manfaat dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yakni 4 penerima, kemudian program ini terhambat atau terhenti di tahun 2020 dan tidak dilanjutkan karena adanya Covid 19. Hal ini dikarenakan Dana Desa lebih di prioritaskan untuk bantuan-bantuan lain sehingga bantuan BSPS ini tidak terlaksana pada tahun berikutnya. Nah dan untuk perencanaan Program BSPS itu mekanismenya diawali dengan adanya peretemuan dari Dinas Perumahan Rakyat yang mengundang perwakilan dari pemerintah desa dimana mereka menyusun rencana kerja, RAB dan lain-lain mengenai proses perencanaan program tersebut, di Desa Boludawa sendiri yang menjadi pendamping atau yang hadir dalam penyusunan perencanaan di Dinas Perumahan Rakyat yaitu Kaur Perencanaan dimana untuk bersama-sama menyusun rencana kerja dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dimana sumber anggarannya ini berasal dari APBN, apa saja yang diperlukan oleh calon penerima bantuan rumah, Gambaran

desain, dan perhitungan perkiraan anggaran yang di dapat di setiap desa di dinas perumahan rakyat bone bolango. Selanjutnya pemerintah desa akan menyampaikan kepada masyarakat tentang bantuan tersebut seperti mengadakan sosialisasi dan pendataan pada masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut dan sesuai dengan kriteria calon penerima. Akan tetapi dalam proses perencanaan ini partisipasi masyarakat masih kurang dimana mereka belum terlalu paham dengan proses perencanaan program tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Dalam proses Pelaksanaan Program BPS di Desa Boludawa menunjukkan bahwa, untuk proses pelaksanaannya ini pertama diadakansosialisasi dan pendataan. Setelah itu diusulkan nama-nama yang berhak mendapatkan bantuan tersebut, lalu ketika dananya cair koordinator mendampingi mereka dari awal seperti dalam pembuatan rekening yang dimana dananya cair di rekening tersebut. Setelah dananya cair mereka didampingi kembali untuk mengambil dana tersebut di bank, lalu dananya itu langsung di setorkan di toko bangunan yang sudah bekerja sama dengan pemerintah desa. Sementara bahan-bahan lain yang tidak ada di toko tersebut seperti pasir, kerikil dan upah sewa tukang itu dananya diberikan kepada penerima manfaat. Dan proses pelaksanaannya juga dilihat dari tergantung jumlah bantuan yang keluar cotohnyadidanaikan sekitar 10 jutaan, nah kalau 10 jutaan sistem rehab rumah itu seperti rumah yang sudah jadi yang dindingnya itu terbuat dari bahan Rumbia atau bahan-bahan belum permanen, itu anggarannya sekitar 10 jutaan atau 7 juta. Dan untuk dimulai dari pondasi sampai diatap anggarannya sekitar 15 juta atau 20 juta, jadi penerima hanya tau tinggal saja. Tetapi masyarakat penerima manfaat juga masih saja mengeluh karena menurut mereka anggarannya belum cukup, dikarenakan mereka masih mengeluarkan dana pribadi untuk menambah bahan bangunan. Dan dalam pelaksanaan ini juga masyarakat penerima manfaat bisa berpartisipasi langsung dalam pekerjaan pembangunan rumah mereka yang didampingi oleh koordinator sampai tahap akhir.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan dalam proses pelaksanaan program BPS kriteria penerima manfaat harus sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan BPS yaitu warga negara Indonesia, memiliki tanah, berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Daerah, belum pernah memperoleh bantuan lain dari pemerintah dan lainnya. Akan tetapi dalam proses penyeleksian penerima manfaat masih belum dijalankan dengan baik, karena masih ada salah satu pemerintah desa yang belum mengikuti aturan sesuai dengan pedoman yang ada, dikarenakan ada salah satu penerima manfaat yang namanya keluar mendapatkan bantuan BPS dengan adanya unsur kedekatan dengan aparat desa, padahal penerima tersebut belum memenuhi kriteria calon penerima BPS sesuai dengan peraturan atau pedoman yang ada.

Pelaporan pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Dalam proses Pelaksanaan Program BSPS di Desa Boludawa menunjukkan bahwa, dalam Pelaporan kegiatan ini Proses pelaporannya itu pertahap dari 30%, 70%-100%. Jika 30% dari pondasi sampai pembangunan dinding, 70% sampai pembuatan atap, 100% itu sudah bersih, plester dan lain-lain, jadi penerima tinggal tau menempati. Bentuk laporannya itu dalam bentuk laporan keuangan, apa-apa saja yang dibeli terus dalam bentuk dokumentasi dari 30% seperti apa, 70% seperti apa dan 100% sepertiapa. Sedangkan yang membjuatlaporan tersebut ada tenaga khususyaitu fasilitator, fasilitator tersebut bisa diwakili oleh Desa.

Evaluasi Kegiatan

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Dalam proses Pelaksanaan Program BSPS di Desa Boludawa menunjukkan bahwa, dalam tahapan Evaluasi Kegiatan Program BSPS ini menurut Pemerintah Desa sudah terlaksana dengan baik, seperti pada tahapan awal sampai selesai dinilai dari segi kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan masyarakat sendiri menilai bahwa evaluasi program ini sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada sebagian dari mereka yang menilai bahwa bantuan tersebut belum berjalan dengan lancar dikarenakan ketidakmerataanbantuan.

B. Faktor-faktor Yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Program Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Komunikasi

Berdasarkan dengan hasilpengamatan dilapangan yang dapat dilihat dari faktor Komunikasi bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu dengan mengadakan Sosialisasi dalam menyampaikan informasi terkaitbantuan BSPS dan masyarakat sendiri selalu mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Sumber Daya

Sesuai dengan hasil pengamatan dilapangan yang dilihat dari faktor sumber daya yang ada di Desa Boludawa Kecamatan SuwawaKabupaten Bone Bolango sudah melaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam hal ini pelaksana kegiatan Program BSPS di tingkat Desa yang terdiri dari penanggung jawab yaitu Kepala Desa dan koordinator Program BPSP yaitu KaurPerencanaan. Keadaan sumber daya manusia di Desa masih dikatakan kurang dalam menjalankan program tersebut. Kemudian untuk sumber daya fasilitas dalam mengimplementasikan program ini sudah cukup memadai dan cukup lengkap karena dengan penyediaan sarana dan prasarana baik itu gedung, maupun peralatan penunjang lainnya seperti kendaraan dan fasilitas dalam melaksanakan sosialisasi. Untuk anggaran pelaksanaan program ini menggunakan dana desa.

Disposisi

Sebagaimana dengan pengamatan peneliti sikap pelaksana dalam hal ini Pemerintah Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango sudah melaksanakan tugas dengan mendampingi penerima manfaat dari awal hingga akhir. Akan tetapi dalam proses penyeleksian atau penetapan penerima manfaat belum berjalan sesuai dengan prosedur yang ada seperti adanya unsur kedekatan dimana sebagian penerima manfaat yang belum bisa dikatakan memenuhi kriteria yang ada justru namanya keluar sebagai penerima program BSPS. Jadi jika Disposisi dilaksanakan dengan baik maka pasti pelenggara-pelenggara karena unsur kedekatan itu tidak akan terjadi tetapi di level pelaksana mereka yang melakukan pelanggaran itu mengabaikan prosedur atau SOP yang ada, dan kita bisa melihat bahwa kegagalan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya itu bukan dari sisi teknis tapi melainkan ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan program tidak berjalan dengan optimal.

Struktur Birokrasi

Sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan yang dilihat dari faktor struktur birokrasi yang ada di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango sudah jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) no 07 tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Pelaksana program BSPS ditingkat Desa/Kelurahan yakni penanggung jawab adalah Kepala Desa Boludawa, ada sekretaris desa dan aparat desa lainnya serta koordinator pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Kaur Perencanaan maupun masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, terkait dengan fokus dan sub fokus penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1). Proses Implementasi Program Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur Peraturan kementerian pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dimana dilihat pada tahapan awal yakni : Tahap perencanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dimana perwakilan pemerintah Desa di undang di Dinas Perumahan Rakyat untuk membahas rencana program tersebut lalu mereka menyampaikan informasi bantuan itu pada masyarakat. Tahap kedua yaitu pelaksanaan tahapan ini sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada dimana dilihat dari tahap awal hingga tahap penyelesaian. Akan tetapi masih belum dikatakan maksimal karena dalam pelaksanaan program ini masih terdapat permasalahan, yakni dilihat dari proses

penyeleksian penerimamanfaat belum dijalankan sesuai dengan pedoman yang ada dimana masih ada unsur-unsur kedekatan yang meloloskan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria atau persyaratan yang ada. Yang ketiga ada tahapan pelaporan dimana pemerintah desa sudah membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana fasilitator bisa mempertanggungjawabkan dengan baik dan rinci sesuai dengan bantuan yang diterima Yang terakhir ada tahapan evaluasi dimana dalam tahap awal hingga akhir sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan sudah dijalankan dengan baik, akan tetapi ada sedikit keluhan dari sebagian masyarakat dimana bantuan BSPS ini tidak merata dimana warga yang berhak mendapat bantuan tersebut nyatanya namanya tidak diusulkan oleh pemerintah desa, sedangkan rumahnya masih dikatakan layak huni namanya itu keluar sebagai penerima manfaat; 2). Faktor-faktor yang menentukan Keberhasilan Implementasi Program Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dimana masih ada sedikit kendala yakni: Tahap komunikasi dilihat pada proses pendataan pada masyarakat yang berhak atau memenuhi syarat penerima BSPS masih kurang maksimal karena pada saat pemerintah desa melakukan pendataan itu sebagian masyarakatnya sedang bekerja pada siang hari akibatnya menghambat proses pendataannya. Dan akibat terhambatnya proses pendataan ini, maka terjadi ketidakmerataan bantuan. Faktor Sumber Daya dimana kita bisa melihat bahwa Sumber Daya Manusia di Desa Boludawa belum memadai karena koordinator program BSPS di Desa Boludawa mengatakan sangat kawat dalam menjalankan program tersebut, Yang ketiga ada disposisi atau sikap pelaksana, belum terlaksana dengan baik, dimana bisa dilihat dari proses penyeleksian atau penetapan penerima manfaat yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada akibatnya menimbulkan kecemburuan atau ketidakmerataan bantuan. Terakhir ada Struktur dengan struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa susunan pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

REFERENSI

- Alhogbi, B. G. (2017). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Fitriah, M., Ilmu, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2022). *Implementation of policies on the self-help housing stimulant assistance (bsps) in batumandi sub-district, balangan regency (case study in banua hanyar and hamparaya villages)*. 6(2), 162–169. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v6i2.615>
- Handayani, D., & Safrida, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 34–45.

- Miles, B. M. dan M. H. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Mulyadi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3777(November), 744–754. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Program, P., Stimulan, B., Swadaya, P., Sari, L., Pambudi, A., & Si, M. (n.d.). *IMPLEMENTATION OF PROGRAM ASSISTANCE OF STIMULANT HOUSING IN Pembangunan merupakan upaya pemerintah merubah dan mengerahkan masyarakat melalui berbagai cara yang dilakukan dengan terencana dan terarah . Tujuan pembangunan adalah untuk program Bantuan Stim*. 303–314.
- S, A. I., & Ibrahim, M. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah Di Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 5(1). <https://doi.org/10.35329/mitzal.v5i1.1850>
- Sri Budi Rahayu. (2019). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Jawa Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Zulkarnain. (2016). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi Selatan. *Jurnal Katalogis*, 4(10), 52–63. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/7004/5637>